



**PENETAPAN**  
**Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV. RAY NUSANTARA** berkedudukan di Jalan Mahkama No.99 R, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Yang dalam hal ini Comanditer diwakili oleh Fandi Ahmad berdasarkan akta pendirian No.159 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Shandi Izhandri, S.H., M.Kn. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Bellyn Wiryadi, S.H., M.H, Eddy Suhairy, S.H, Muhammad Ilham Tumangger, S.H, Andri Anzahri Lubis, S.H, Joko Purnomo, S.H, Surya Trumen Singarimbun, S.H, Satria Bona Wibowo Hutagalung, S.H, Para Advokat dari **"KANTOR HUKUM NUSANTARA"** yang beralamat di Komplek Javanise No.17 Jl. Jawa Kelurahan Sei Sikambing CII, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2024, selanjutnya disebut Penggugat ;

**Lawan:**

**1. WALI KOTA MEDAN**, beralamat diJalan Kapten Maulana Lubis, No.1, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Untuk selanjutnya dan seterusnya didalam gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN**, beralamat diJalan A.H Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyutr, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. untuk selanjutnya dan seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN**, beralamat di jalan Arief Lubis No.2, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota

Halaman 1 dari 4 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan. untuk selanjutnya dan seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1099/ Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 16 Desember 2024 tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca surat gugatan Penggugat register perkara Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 13 Desember 2024 dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 24 Desember 2024 yang dikirimkan lewat PTSP Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Desember 2024 ;
- Setelah membaca berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 , Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan pencabutan surat gugatannya sesuai dengan Surat Pencabutan tertanggal 24 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Mdn berhubung Penggugat perlu menyampaikan perubahan surat gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga perlu dilakukan perubahan /perbaikan Posita dan Petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat mencabut perkara a quo dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka perkara tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan berhubung belum tahap jawaban sebagaimana dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal 271 dan 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan;
2. Menyatakan perkara Nomor 1099/ Pdt.G/2024/PN Mdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Mdn, dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.328.400,00 ( Tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan , pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh kami Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hadi Nasution ,S.H.,M.H dan Philip M Soentpiet , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan , Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 16 Desember 2024 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Fadly Asrar, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hadi Nasution ,S.H.,M.H

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,

Philip M Soentpiet , S.H.,

Panitera Pengganti,

Fadly Asrar, S.H,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Ongkos Panggilan	: Rp. 92.400,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp. 36.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 328.400,00

(Tiga Ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).